

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA SALAH TANGKAP DAN MENAHAN ORANG

MUHAMMAD CHAHYADI/D 101 10 308

Pembimbing:

1. Dr. Abdul Wahid, SH., MH
2. Kamal., SH.,MH

ABSTRAK

Karya ilmiah ini membahas mengenai tidak adanya perlindungan hukum salah tangkap selama ini, sehingga permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan dan Upaya hukum apa yang dilakukan korban salah tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Metode penelitian yaitu normatif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang berupa pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi terhadap penyidik melalui pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan adanya sanksi Kode Etik Profesi Polri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa. Disarankan perlu adanya sosialisasi mengenai ganti rugi, dan perlunya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Kata Kunci: Bukti Permulaan, Penyidikan

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak

hukum. Pada sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya yang melanggar hukum¹, salah satu bentuk perlindungan adalah adanya pemberian ganti rugi dan rehabilitasi pada korban salah tangkap.

Besaran ganti kerugian dan proses pemberian ganti kerugian kepada korban pada Tahun 1983 tentunya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan negara Indonesia saat ini. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian supaya tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban pemohon ganti kerugian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam rangka memenuhi rasa

keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Adapun beberapa substansi yang dilakukan perubahan antara lain besaran ganti kerugian dan proses pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan penyidikan dalam rangka melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah

¹ Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001, Hlm. 64-65.

tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP?

2. Upaya hukum apa yang dilakukan korban salah tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dan Menahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Rangkaian proses beracara dalam hukum pidana telah dimulai ketika ada suatu peristiwa hukum yang terjadi. Adapun rangkaian proses acara pidana setelah diketahui adanya peristiwa pidana adalah dimulainya proses penyelidikan sebagai suatu cara atau metode yang mendahului tindakan lain. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai langkah awal proses lebih lanjut, yaitu proses penyidikan dan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan merupakan upaya paksa.

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari dan

mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang² disebut penangkapan.

Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana³. Pasal 1 Ayat 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka penangkapan merupakan suatu bentuk tindakan pengekangan sementara waktu

² A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, Hlm. 22.

³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 13

kebebasan tersangka untuk keperluan penyidikan atau penuntutan dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun penangkapan adalah wewenang dari penyidik, bukan berarti penyidik dapat menangkap seseorang dengan sesuka hati⁴ sehingga terjadi korban salah tangkap.

Istilah salah tangkap tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya

yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan⁵.

Salah tangkap pada dasarnya hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya. Tetapi yang menjadi masalah dalam kesalahan tersebut adalah akibat yang terjadi atas perbuatan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi korban. Terjadinya salah tangkap merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

⁴ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2005, Hlm. 19

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 49

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian sesuai Pasal 9 bahwa korban salah tangkap/korban peradilan sesat sebagai berikut:

1. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,-.
2. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-.
3. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pemerintah juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Pasal 11 menyebutkan bahwa

pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Sehingga kepolisian harus hati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan supaya negara tidak rugi dalam mengeluarkan biaya ganti rugi terhadap korban, apabila terjadi salah tangkap.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.

Dalam ketentuan salah tangkap disamping berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangka termasuk perbuatan pelanggaran oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat *extra ordinary*. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

B. Upaya Hukum Korban Salah Tangkap dan Menahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Secara normatif, upaya hukum korban salah tangkap agar hak-hak korban salah tangkap tidak teraniaya dan pihak yang melakukan kesalahanpun bisa mendapatkan ganjaran atas perbuatannya maka haruslah dilakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Untuk menyiasati tidak adanya aturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap secara tersendiri maka harus memanfaatkan aturan-aturan upaya hukum yang telah diundangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa.

Yang termasuk dalam upaya hukum biasa ini adalah Banding dan Kasasi. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya karena ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana aturannya diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 233 sampai dengan Pasal 243.

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya apabila masih belum puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Ke-2 yang mana upaya hukum ini diajukan terhadap Mahkamah Agung, yang pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 (b).

2. Upaya Hukum Luar Biasa.

Yang termasuk dalam hal ini adalah mengenai masalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka

undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Peninjauan Kembali bisa diajukan apabila ditemukan bukti-bukti baru (*novum*) yang menunjukkan bahwa si terdakwa atau terpidana tidak bersalah atau bisa dikatakan ada kesalahan dalam putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau *incracht*, tetapi perlu dipahami bahwa upaya Peninjauan Kembali tidak menghambat atau menunda eksekusi terhadap putusan yang telah *incracht* tersebut.

3. Pra Peradilan

Pengertian Pra Peradilan menurut Pasal 1 huruf 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara limitatif umumnya mengenai pra peradilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Pasal 95 dan 97 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan secara spesifik pra peradilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pasal 95 dan 97 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perlu diperhatikan dalam Pasal 1 butir 22 menegaskan bahwa “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Ketentuan pasal di atas dengan jelas diketahui bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika Negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara. Sedangkan pihak-pihak yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah :

1. Tersangka atau

2. Keluarga tersangka atau
3. Ahli waris tersangka atau
4. Kuasa hukum tersangka atau
5. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Kasus yang pernah terjadi di Kota Palu, merupakan kisah nyata tindak kekerasan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pencurian, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 September sekitar Jam 01.30, bertempat di Kayumalue, telah dilakukan penangkapan terhadap Oktaf. Bahwa tindakan Penangkapan oleh Anggota Polsek Palu Utara ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan / atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga, dan disertai dengan tindakan menodongkan Pistol ke kepala Oktaf. Karena itu tindakan tersebut telah melanggar ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1) yaitu:

Tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 12 Tahun 2009) Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Setiap

tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang”.

Pasal 72 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Pasal 75 huruf a Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia “dalam hal

melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut.

Pasal 75 huruf c Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib “menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan”.

Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga korban melakukan praperadilan terhadap penangkapan dengan alasan bahwa penangkapan tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa tindakan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan yang tidak sah secara hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi korban. Bahwa mengingat Oktaf adalah wiraswasta, dimana sumber

penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan dari Tani, maka diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi.

Polsek Palu Selatan, memberikan perlindungan hukum terhadap korban berupa ganti rugi tetapi tidak melalui proses peradilan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga hak korban belum terjamin sepenuhnya dan sumber dana pemberian ganti rugi tidak diketahui secara jelas, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu harus bersumber dari Kementerian Keuangan dan tidak adanya rehabilitasi terhadap korban karena tidak melalui proses peradilan.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pengembalian hak-hak salah tangkap yang berkaitan dengan besaran jumlah ganti sesuai dengan perkembangan masyarakat, prosedur, lamanya waktu mengajukan dan lamanya waktu pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi terhadap penyidik melalui pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan adanya sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan

tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, agar supaya kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir dan agar supaya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan kode etik dan juga Undang-undang Nomor.

2. Perlunya pihak korban melakukan proses penyelesaian ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban salah tangka, tidak melalui perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan dan perlunya pemberian sanksi kepada penyidik yang melakukan salah tangkap dan menahan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2005

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290

BIODATA



Nama : Muhammad Chahyadi
Stambuk : D 101 10 308
Program Studi : S 1
Alamat Lengkap : Jl Durian No 62 Palu Barat
No hp : 085757777618